

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Bank Nagari telah menjadi fondasi penting dalam pengelolaan BUMD ini. Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan mencakup transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran. Masing-masing prinsip ini telah membantu menciptakan struktur tata kelola yang baik, memperkuat kontrol internal, dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara etis, profesional, dan terbuka.

Prinsip transparansi di PT Bank Nagari diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan publik. Informasi terkait laba, dividen, dan kinerja perusahaan dilaporkan secara rutin sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap bank dan mendorong partisipasi pemangku kepentingan. Independensi terjaga melalui pemisahan yang jelas antara fungsi manajerial dan pengawasan, di mana Dewan Komisaris berperan dalam memastikan keputusan bisnis tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau politik.

Selanjutnya, akuntabilitas terlihat dari komitmen PT Bank Nagari untuk selalu mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kinerjanya kepada pemegang saham, khususnya pemerintah daerah sebagai pemilik modal. Pelaksanaan prinsip tanggung jawab juga tampak pada upaya Bank Nagari dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk regulasi perbankan dan standar etika yang berlaku. Terakhir, prinsip kewajaran diterapkan dengan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua pemangku kepentingan, baik itu karyawan, pelanggan, maupun masyarakat.

Keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG ini berdampak langsung pada peningkatan kinerja Bank Nagari, yang pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Sumatera Barat. Melalui dividen yang

dihasilkan, Bank Nagari telah memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, membantu membiayai berbagai program pembangunan. Penerapan GCG yang baik tidak hanya memperbaiki tata kelola internal, tetapi juga meningkatkan daya saing Bank Nagari, sehingga memungkinkan bank ini untuk berperan lebih besar dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan GCG di Bank Nagari juga meningkatkan loyalitas kepada nasabah dan juga memperkuat peran bank sebagai motor penggerak pembangunan daerah secara berkelanjutan, sekaligus memperluas kontribusinya terhadap PAD Sumatera Barat. Dengan fokus pada inovasi digital dan pengelolaan yang bertanggung jawab, Bank Nagari terus menjadi institusi keuangan terdepan di tingkat lokal.

6.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penelitian mengenai implementasi *Good Corporate Governance* pada badan usaha milik daerah (BUMD) PT. Bank Nagari Sumatera Barat dan dapat berguna bagi riset yang akan datang untuk pengayaan dan pengembangan ke depannya, sehingga dari penelitian ini diharapkan adanya:

1. Melakukan studi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor lokal yang memengaruhi efektivitas penerapan *Good Corporate Governance*. Ini termasuk analisis yang lebih rinci terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang spesifik untuk wilayah tersebut.
2. Melakukan analisis komparatif terhadap praktik *Good Corporate Governance* di BUMD lain yang memiliki karakteristik serupa dengan PT Bank Nagari. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan yang berbeda.
3. Mengembangkan protokol intervensi inovatif berdasarkan hasil penelitian yang lebih mendalam, seperti integrasi pendekatan pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam satu kerangka kerja yang terkoordinasi.

4. Mengintensifkan keterlibatan komunitas dan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi praktik *Good Corporate Governance*. Ini termasuk pendekatan partisipatif yang lebih mendalam untuk memastikan adopsi praktik yang lebih baik dan dukungan dari semua pihak terkait.
5. Penelitian ini juga menawarkan solusi konkret berupa pendekatan bertahap yang dapat digunakan untuk menyempurnakan praktik *Good Corporate Governance* yang sudah ada. Pemerintah daerah harus mengimplementasikan rekomendasi ini dengan mengadopsi langkah-langkah terukur dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas praktik tersebut.

